



Dituntut 4,5 Tahun Terdakwa Korupsi BLM-PUAP Divonis 1,5 Tahun



Bali Post/eka

PUTUSAN - Terdakwa I Nengah Subagiarta alias Pak Peri meninggalkan ruang sidang usai mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/3) kemarin.

Denpasar (Bali Post) -

I Nengah Subagiarta alias Pak Peri (44), terdakwa kasus korupsi dana bantuan BLM-PUAP, Rabu (1/3) kemarin divonis hukuman penjara selama 1,5 tahun. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Atas vonis majelis hakim pimpinan Erwin Djong tersebut, terdakwa yang ditanya sikapnya oleh hakim tanpa kompromi langsung menyatakan menerima. "Menerima yang mulia," ujar terdakwa.

Putusan hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU Rai Joni, Ida Ayu Sulaksmi dan kawan-kawan menuntut supaya majelis hakim

menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Walau terdakwa Peri menyatakan langsung menerima, tapi jaksa Rai Joni menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam perkara ini, sebagaimana uraian dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan primair. Namun berdasarkan pemeriksaan saksi, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa diajukan ke persidangan atas dugaan korupsi bantuan pemerintah. Yakni, berawal dari 2009 Kementerian Pertanian RI melalui Satuan

Kerja Unit Pusat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian Pertanian.

Mengetahui ada program BLM-PUAP, Kepala Desa atau Perbekel I Ketut Sukarja (alm) menyampaikan kepada terdakwa Pak Peri yang saat itu menjabat sebagai anggota BPD Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Tabanan, akan ada bantuan dari pusat melalui Gapoktan sebesar Rp 100 juta. Namun, diduga penggunaannya disalahgunakan hingga terdakwa harus duduk di kursi pesakitan dan diadili. (kmb37)

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 2



Kasus PNS Terjaring OTT Sebagian Uang Masuk ke Rekening Pribadi

Denpasar (Bali Post) -

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Subdit IV Dit. Intelkam Polda masih didalami penyidik Dit. Reskrimsus Polda Bali. Hasil pemeriksaan terhadap HT, uang yang disimpan di kantor adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan sisanya masuk ke rekening pribadinya.

Dikonfirmasi Rabu (1/3) kemarin, Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan, pelaku saat ini sudah ditahan. Sedangkan kasusnya masih dikembangkan. "Ya, kasusnya masih dikembangkan," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja mengatakan, modusnya pelaku *me-mark-up* harga sewa kios milik Ditjen Binamarga Kementerian PU Wilayah VIII Kuta Bali sebanyak enam unit senilai

Rp 211,4 juta. Jika dilihat aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Hengky, seharusnya per tahun bayar Rp 34,7 juta. Namun, oleh pelaku dinaikkan sehingga penyewa kios harus bayar sekitar Rp 70 juta lebih. "Dinaikkan dua kali lipat. Ada selisih Rp 35,2 juta per kios. Di sana ada enam kios," ujarnya.

Saat OTT, di ruang kerja pelaku diamankan uang cukup banyak Rp 211,4 juta. Uang yang disimpan adalah uang PNBP,

sedangkan sisanya masuk ke rekening bersangkutan.

Apakah ada indikasi keterlibatan pelaku lain? Menurut mantan Kabag Binkar Karo SDM Polda Bali ini, untuk sementara baru pelaku dan uang diamankan. Namun masih dikembangkan, apakah dia bertindak priadi atau atas perintah. Selain itu, masih didalami apakah perbuatannya itu diketahui orang lain, misalnya pimpinannya. "Kami temukan sesuai fakta untuk tahun 2017. Terungkapnya kasus ini atas laporan korban atau penyewa kios," tandasnya.

Sebenarnya, pembayaran sewa kios mulai April. Namun, pelaku sudah menelepon dan SMS penyewa kios agar membayar akhir Februari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Operasi Tangkap Tangan

(OTT) dilakukan Tim Subdit IV Dit. Intelkam Polda Bali, dipimpin AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Selasa (28/2) lalu. Polisi menangkap oknum PNS berinisial HT di Kantor Satuan Kerja Unit Pengembangan Kapasitas Tenaga Kebinamargaan Wilayah VIII Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Raya Kuta, Badung.

HT diduga melakukan pungli dengan cara *me-mark-up* harga sewa kios di atas tanah milik Ditjen Binamarga Kementerian PU Wilayah VIII Kuta Bali. Barang bukti yang diamankan uang sewa kios dan sewa gedung Diklat ratusan juta rupiah. Pelaku melakukan *mark-up* harga sewa kios milik Ditjen Binamarga Kementerian PU Wilayah VIII Kuta Bali sebanyak enam unit senilai Rp 211,4 juta. Setelah diinterogasi

di Intelkam, pelaku diserahkan ke Direktorat Kriminal Khusus untuk penanganan lebih lanjut.

Terkait perbuatannya, HT dikenakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf e. Atas perbuatannya itu, HT diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (kmb36)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 2